

### **BAB III**

## **SINKRONISASI UU NOMOR 24 TAHUN 2013 PASAL 63 AYAT 4 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PEMBUATAN KTP-EL UNTUK WNA TERHADAP UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

### **A. Polemik KTP-el WNA Masuk DPT dalam Pemilu 2019**

Polemik pemberian KTP-el bagi WNA muncul tatkala ditemukan beberapa kasus WNA yang memiliki KTP-el tercatat dalam DPT untuk Pemilihan Umum Presiden dan atau Wakil Presiden dan juga calon legislatif 2019. Diakui bahwa masalah DPT dalam pemilu selalu menjadi masalah yang kerap kali muncul. Misalnya DPT ganda, penduduk yang tidak tercatat dalam DPT, dan penduduk yang tidak dapat menunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, ketika muncul kasus WNA yang memiliki Ktp-el dan terdaftar dalam DPT, timbul kecemburuan dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan 103 data KTP-el WNA yang masuk dalam DPT. Angka 103 data itu dari jumlah total 1.600 data WNA yang memiliki KTP-el di Indonesia. Sebagaimana pernyataan Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakhrulloh dalam jumpa pers di Jakarta, pada hari Rabu, 27 Februari 2019 yang dihadiri oleh wartawan BBC News Indonesia, menyatakan bahwa:

Terdapat 1.600 KTP-el WNA di seluruh Indonesia. Empat provinsi yang paling banyak mengeluarkan adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agar tidak terjadi salah input, kami harap Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimal menggunakan database kependudukan Dukcapil, tidak input manual satu-satu.<sup>60</sup>

Jumlah 103 berubah menjadi 101 data WNA yang masuk dalam DPT dikarenakan adanya data ganda. Data WNA yang berjumlah 101 tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan verifikasi ke daerah. Hasil pemerhatian KPU 101 data WNA yang masuk DPT tersebut tersebar di 17 provinsi dan 54 kabupaten/kota. Di wilayah Aceh 2 (dua) pemilih, Bali 34 pemilih, Banten 5 (lima) pemilih, Daerah Istimewa Yogyakarta 3 (tiga) pemilih, Jambi 1 (satu) pemilih, Jawa Barat 10 pemilih, Jawa Tengah 12 pemilih, Jawa Timur 16 pemilih, Bangka Belitung 1 (satu) pemilih, Lampung 1 (satu) pemilih, Nusa Tenggara Barat 7 (tujuh) pemilih, Nusa Tenggara Timur 1 (satu) pemilih, Papua 1 (satu) pemilih, Sulawesi Selatan 1 (satu) pemilih, Sulawesi Utara 1 (satu) pemilih, Sumatera Barat 3 (tiga) pemilih, dan Sumatera Utara 1 (satu) pemilih. WNA yang masuk dalam DPT paling banyak dari WNA Jepang 18 orang, Belanda 9 (sembilan) orang, Swis dan Malaysia 7 (tujuh) orang. Menurut Komisioner KPU, terdapat tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama, nama yang bersangkutan sudah tidak ada di DPT. Kedua, apabila WNA pemilik Ktp-el benar masuk

---

<sup>60</sup> BBC News Indonesia, “Ribuan e-KTP warga asing ‘berpotensi’ masuk DPT, apayang harus dilakukan KPU?” dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47383129> diakses 27 Februari 2020

DPT akan langsung dicoret. Ketiga, ada kemungkinan ditemukan hal lain di luar kedua kemungkinan yang ditemukan di lapangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan terhadap data WNA dalam daftar pemilih pemilu. Berdasarkan pengawasan tersebut, terdapat tiga penyebab data WNA masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan:

Penyebab masuknya WNA ke dalam DPT diantaranya disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah kerumah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan kajian Bawaslu menunjukkan dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas pemilu, satu hingga dua rumah saat coklit tidak didatangi oleh Petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan. sepanjang seseorang sudah lama tinggal di Indonesia bahkan berkeluarga, belum tentu yang bersangkutan berstatus WNI, melainkan masih berstatus WNA yang tidak mempunyai hak pilih, petugas coklit langsung mencatatnya dalam daftar pemilih. *Update* informasi terkait latar belakang kewarganegaraan asing tidak tersampaikan dengan maksimal di antara lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab. Batasan yang tidak boleh memilih hanya fokus pada TNI, Polri, meninggal dan di bawah umur, sementara status kewarganegaraan kurang menjadi perhatian dalam pemutakhiran.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Andri Saubani, “Asal-Usul dan Penyebab WNA Masuk DPT Pemilu 2019” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/03/08/po1snx409-asal-usul-dan-penyebab-wna-masuk-dpt-pemilu-2019> , diakses 27 Februari 2020

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab masuknya WNA ke dalam DPT pemilu 2019 adalah proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak menyeluruh, kurangnya pengetahuan petugas terhadap larangan WNA menjadi pemilih dalam pemilu, dan *update* informasi terkait latar belakang kewarganegaraan asing tidak tersampaikan dengan maksimal diantara lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab.

KPU, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bawaslu membentuk tim untuk melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual data WNA yang masuk DPT. Kegiatan verifikasi meliputi pengecekan data ke daftar pemilih, serta penelusuran lapangan menemui WNA yang dimaksud untuk memastikan keberadaannya. Semua data yang ditemukan akan disinkronisasikan berdasarkan temuan KPU dan Bawaslu..  
Komisioner KPU, Viryan mengatakan:

Semua data yang ada perlu disinkronisasikan. Agar sinkronisasinya lebih baik maka akan dijalankan oleh tim teknis, karena kalau bicara data akan jelas yang punya siapa, namanya siapa, tinggal dimana. Contoh salah satu WNA yang masuk DPT setelah kami telusuri ternyata ada WNA yang menikah dengan WNI. WNA ini perempuan, WNI-nya laki-laki, kemudian masuk di Kartu Keluarga (KK). Pemikiran kita masyarakat kita masih seperti itu, padahal sebenarnya dia masih WNA.<sup>62</sup>

Setelah dilakukannya verifikasi, ratusan data tersebut dicoret atau dihapus dari data DPT Pemilu 2019.

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Dampak dari isu yang muncul terkait kepemilikan KTP-el bagi WNA yang dapat disalahgunakan dalam pemilu adalah timbulnya keresahan di masyarakat. Menurut organisasi masyarakat sipil Perkumpulan untuk Pemilu dan Organisasi (Perludem), polemik terkait KTP-el WNA dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai Pemilu 2019. Perludem meminta agar pemerintah transparan, terbuka, serta akuntabel untuk menjelaskan duduk perkaranya kepada masyarakat agar kasus ini tidak rentan dipolitisasi. Pemerintah melalui Kemendagri menilai isu ini sengaja dihembuskan menjelang pemilu dinilai bisa menurunkan kredibilitas pemerintah. Padahal, menurut pemerintah, pemberian KTP-el bagi WNA sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>63</sup>

Adapun perbedaan KTP-el WNI dan WNA terletak pada tiga hal yaitu: pertama, masa berlaku. KTP-el bagi WNI berlaku seumur hidup, sedangkan bagi WNA ada masa berlakunya, yaitu habis saat izin tinggal tetap dicabut atau kadaluwarsa. Kedua, seluruh isian KTP-el untuk WNI berbahasa Indonesia, sedangkan bagi WNA, kolom agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan ditulis dalam bahasa Inggris. Ketiga, kolom kewarganegaraan diisi Indonesia untuk WNI, dan bagi WNA diisi sesuai waraga negara yang bersangkutan.

Di luar itu, KTP-el milik WNI dan WNA dicetak dalam ukuran, bentuk huruf, dan latar warna yang sama. NIK kedua jenis KTP-el tersebut

---

<sup>63</sup> Riris Katharina, "Polemik KTP-el WNA Menjelang Pemilu dan Reformasi Administrasi Kependudukan", dalam Info Singkat, 17-20 Februari 2020, hlm. 26

juga didasarkan pada konfigurasi serupa, yaitu dua digit pertama merujuk provinsi dan empat digit berikutnya untuk kode kabupaten dan kecamatan. Enam digit setelahnya merupakan tanggal lahir dan empat digit terakhir merujuk urutan pembuatan KTP-el.<sup>64</sup>

Peraturan pembuatan KTP-el untuk WNA diatur dalam UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 Administrasi Kependudukan dan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 14. Dalam UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 1 Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Akan tetapi, walaupun WNA mempunyai KTP-el, WNA tersebut tidak memiliki hak pilih dalam pemilu seperti yang tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa yang memiliki hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

**B. Sinkronisasi UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan terkait pembuatan KTP-el untuk WNA terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**

Sinkronisasi yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan, menyelaraskan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.<sup>65</sup>

Dalam hal ini penulis akan mensinkronkan dua undang-undang yang berkaitan dengan KTP-el, yaitu UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari sinkronisasi kedua peraturan tersebut adalah untuk mengetahui apakah kedua peraturan tersebut selaras atau tidak, dilihat dari adanya kasus WNA yang mempunyai KTP-el masuk DPT. Sinkronisasi ada dua yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal adalah apabila suatu perundang-undangan tersebut sejalan ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada, yaitu UU nomor 24 tahun 2013 tentang

---

<sup>65</sup> <http://digilib.unila.ac.id/16428/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30 Maret 2019

Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Dasar 1945. Sinkronisasi horizontal adalah sinkronisasi yang dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait yaitu UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### 1. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi vertikal adalah apabila suatu perundang-undangan tersebut sejalan ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Sinkronisasi vertikal dapat diselesaikan dengan asas hukum *Lex superiore derogat lex inferiore* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawahnya). Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan MPR; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f). Peraturan

Daerah Provinsi; g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuatan KTP-el untuk WNA adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>66</sup>

Sinkronisasi UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU No 24 Tahun 2013 Pasal 63 tentang Administrasi Kependudukan Pembuatan KTP-el diwajibkan terhadap semua penduduk WNI dan WNA yang mempunyai izin tinggal tetap. Pembuatan KTP-el ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi sebagai warga negara. Perlindungan tersebut meliputi hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak warga negara atas pekerjaan yang layak, dan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1-3), pasal 28 (A-J), pasal 29 dan pasal 30 ayat (1) tentang perlindungan terhadap warga negara. Oleh karena itu, menurut penulis UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sudah sinkron atau selaras dengan UUD 1945 dimana pembuatan KTP-el untuk WNA merupakan salah satu contoh perlindungan hak asasi WNA sebagai *identity number*.

---

<sup>66</sup> <http://digilib.unila.ac.id/16428/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30 Maret 2019

## 2. Sinkronisasi Horizontal

Dalam penelitian ini, penulis hendak mensinkronkan peraturan perundang-undangan mengenai pembuatan KTP-el untuk WNA antara UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedudukan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama, sejajar atau sederajat sehingga sinkronisasi yang dilakukan adalah sinkronisasi horizontal.

UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah peraturan mengenai penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen Data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan peraturan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Asas pembentukan kedua undang-undang tersebut tidak memiliki perbedaan. Dalam prosedur pembentukannya diawali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahap pertama perencanaan yang dilakukan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan tujuan

agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana. *Kedua*, tahap penyusunan. Rancangan Undang-Undang (RUU) baik dari Presiden, DPR, dan DPD dimuat dalam bentuk Naskah Akademik yang disusun berdasarkan Prolegnas. *Ketiga*, tahap Pembahasan. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR dan presiden atau menteri yang di tugasi. pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. *Keempat*, tahap penetapan. Pengesahan RUU yang telah disetujui oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pemimpin DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahannya setelah 7 hari keputusan bersama membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. *Kelima*, tahap pengundangan. Pengundangan undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dan peaturan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>67</sup>

Selanjutnya dalam asas materi muatan kedua undang-undang tersebut adalah UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memuat tentang pembuatan KTP-el yang tercantum dalam Pasal 63. Pasal 63 menyebutkan bahwa KTP-el berlaku secara

---

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

nasional untuk semua penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Orang Asing yang mempunyai KTP-el wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir. Penduduk hanya memiliki satu KTP-el dan wajib membawanya pada saat bepergian.<sup>68</sup>

UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini memuat bahwa seseorang yang mempunyai hak pilih adalah penduduk WNI yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai KTP-el dan tercantum dalam DPT. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 198 dan 348 ayat (1).

Menurut penulis, perihal bahwa penyelarasan antara UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut sudah sinkron atau selaras, karena sudah sesuai dengan teori pembentukan perundang-undangan dan materi muatannya sudah jelas. UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih bersifat khusus yang mengatur tentang hak pilih dalam pemilu, penduduk yang masuk DPT dalam pemilu dan semua

---

<sup>68</sup> UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 63

yang terkait dengan pemilihan umum. Dalam UU Pemilu pasal 348 ayat (1) menyebutkan bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih adalah penduduk yang mempunyai KTP-el yang terdaftar dalam DPT. Walaupun di Indonesia yang mempunyai KTP-el ada WNI dan WNA, hak pilih dalam pemilu dikuatkan lagi dalam UU Pemilu pasal 198 yang menyebutkan bahwa WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih dan terdaftar dalam daftar Pemilih. Oleh karenanya, walaupun UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan WNA mempunyai KTP-el akan tetapi WNA tersebut tidak akan pernah mempunyai hak memilih dalam pemilu atau hak politik dalam sistem ketatanegaraan.

Dari pembahasan diatas, menurut penulis adanya polemik WNA masuk DPT merupakan kesalahan administrasi dan juga kesalahan teknis dalam lapangan saat pencocokan dan penelitian pihak panitia pemilihan pemilu 2019 di KPU. Selain itu juga dikarenakan dari ketidaktahuan petugas data pemilih pemilu 2019 di KPU dalam memasukkan NIK dari KTP-el yang berasal dari WNA dalam DPT. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sendiri ketentuan mengenai KTP-el untuk WNA masih kurang adanya kejelasan. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan kewajiban memiliki KTP-el bagi WNA dan juga ketentuan konfigurasi KTP-el secara umum. Untuk pemberian

konfigurasi KTP-el untuk WNA apakah sama atau tidak dengan KTP-el WNI tidak dijelaskan secara rinci.

KTP-el merupakan bagian dari reformasi dalam bidang administrasi kependudukan yang digagas melalui UU Nomor 24 Tahun 2013. Menurut Irman, ada beberapa perubahan mendasar yang termuat dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, yaitu: *pertama*, pencatatan administrasi kependudukan yang semula didasarkan atas *stelsel active* di mana penduduk yang wajib melaporkannya, menjadi *mobile* didasarkan *stelsel active* dari pemerintah untuk mencatatkan seluruh kejadian/peristiwa kependudukan. *Kedua*, KTP-el yang sebelumnya berlaku selama 5 tahun menjadi berlaku seumur hidup. *Ketiga*, bebas biaya bagi seluruh pencatatan dokumen kependudukan.<sup>69</sup>

Reformasi administrasi kependudukan di Indonesia dilakukan dengan memasukkan prinsip modernisasi yang dilakukan melalui pemberlakuan SIN dengan perekaman data melalui sidik jari dan teknik *iris image*. Namun, implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan masih menemui kendala. Reformasi administrasi kependudukan yang menerapkan SIN untuk mempermudah penduduk (WNI maupun WNA) dalam mendapatkan pelayanan publik belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini tampak dari ketidaktahuan petugas data pemilih pemilu 2019 di KPU dalam memasukkan NIK dari KTP-el yang berasal dari WNA dalam DPT.

---

<sup>69</sup> Riris Katharina, "Polemik KTP-el WNA...", hlm. 28

Untuk menindaklanjuti agar tidak ada WNA yang masuk DPT adalah diselenggarakannya sosialisasi pembuatan KTP-el dan juga perbedaan konfigurasi yang jelas dan berbeda antara KTP-el milik WNI dan WNA. Sebelumnya perbedaan hanya terletak dalam konfigurasi masa berlaku, bahasa dan kewarganegaraan saja dirubah secara fisiknya (perbedaan warna) dan konfigurasi nomor NIK pada KTP-el agar dapat membedakan KTP-el WNI dan WNA. Oleh karena itu perlu dilakukannya revisi atas UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.